

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA
PEMELIHARAAN AYAM PEDAGING DI KECAMATAN DOLOPO
KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

TRI AYU WAHYU NINGSIH
NIM 210214293

Pembimbing:

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I.
NIP. 197602292008011008

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**IAIN
PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Ningsih, Tri Ayu Wahyu. 210214293, 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*. Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I

Kata kunci: *Shirkah, Shirkah 'Ina*», Kerjasama

Dalam perjanjian antara para peternak dengan PT pilihan mereka masing-masing seperti PT. Malindo, PT. Mustika Karya dan PT. Tabassam di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun terjadi suatu akad yakni akad *Shirkah*. Adapun penentuan keuntungan dalam perjanjian ini adalah tidak ditetapkan dalam bentuk persentase serta tidak diketahui di awal akad. Selain itu, mengenai penentuan harga ayam adalah ditentukan secara sepihak oleh PT masing-masing. Mengenai resiko adalah berbeda-beda, ada yang menetapkan bahwa resiko ditanggung sepenuhnya oleh pihak PT, namun ada juga yang risikonya ditanggung oleh pihak peternak.

Melihat permasalahan di atas, penulis merumuskan masalah: (1) bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pembagian keuntungan dalam praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, (2) bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penanggung risiko kerjasama pemeliharaan ayam pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian yang dicapai adalah (1) Pembagian keuntungan antara para peternak dengan PT mereka masing-masing seperti PT. Tabassam, PT. Malindo dan PT. Mustika Karya adalah sah menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan oleh masing-masing PT di atas melakukan pembagian keuntungan berdasarkan proporsi modal dan atas kerelaan dari masing-masing pihak. Akad perjanjian kerja antara para peternak dengan PT mereka masing-masing seperti PT. Tabassam, PT. Malindo dan PT. Mustika Karya termasuk dalam akad *shirkah 'ina*» yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. (2) Penanggung risiko kerjasama antara peternak dengan PT. Malindo belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan jika ada ayam yang mati hanya akan menjadi tanggung jawab dari pihak peternak tanpa ada konfirmasi lebih lanjut apakah ayam mati karena kesalahan pihak peternak atau faktor alam, padahal risiko harusnya ditanggung oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak yang memiliki porsi modal lebih besar. Sedangkan untuk PT. Mustika Karya dan PT. Tabassam sudah sesuai dengan hukum Islam dikarenakan ayam yang mati akan dikonfirmasi lebih lanjut. Jika memang karena faktor alam maka akan menjadi tanggung jawab dari pihak PT dan itu sah menurut hukum Islam dimana risiko ditanggung oleh pihak yang memiliki porsi modal lebih besar.

P O N O R O G O

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Tri Ayu Wahyu Ningsih
NIM : 210214293
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama
Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Kecamatan Dolopo
Kabupaten Madiun


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 06 Juni 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Atik Abidah, MSI
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing


Dr. Abid Rohmanu, M.H.I
NIP. 197602292008011008



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Tri Ayu Wahyu Ningsih
NIM : 210214293
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama
Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Kecamatan Dolopo
Kabupaten Madiun.




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juli 2018


Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag ()
2. Penguji : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd ()
3. Sekretaris : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I ()

Ponorogo, 26 Juli 2018

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 196807 051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang mana satu sama lain saling membutuhkan keuangan. Karena seseorang tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sendiri, maka di sinilah peran serta manusia lainnya. Adanya pihak lain berperan untuk mengomunikasikan berbagai macam keperluan yang dibutuhkan seseorang. Kegiatan yang seperti ini disebut dengan perilaku muamalah. Kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek hukum dalam muamalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dalam melakukan kegiatan ekonomi itu terdapat ilmu ekonomi secara umum dan hukum Islam sebagai aturannya.¹

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karena itu manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan, salah satunya melalui bekerja. Adapun salah satu ragam dari bekerja adalah berbisnis.² Dalam konteks bisnis, seseorang juga tidak mampu mengembangkan bisnisnya tanpa bantuan dan keterlibatan orang lain sepanjang perjalanan usahanya, misalnya saja membutuhkan karyawan, konsumen, pemasok, perbankan ataupun pemerintah dalam bentuk aturan.³ Adapun hukum Islam juga memberi kesempatan luas bagi

¹ Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi: Sejarah Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2012), 6.

² Muhammad Ismail Yustanto, Muhammad Kareber Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 17.

³ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 240.

perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.⁴

Banyak hal yang dilakukan oleh manusia yang akan selalu berkaitan dengan manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia yang satu dengan manusia lain adalah seperti jual beli, sewa menyewa, utang-piutang, kerjasama dan lain-lain.⁵

Dalam mencapai suatu keinginan, kebutuhan dan tujuan hidupnya, manusia harus mengikuti segala aturan yang ada baik itu aturan umum dari Negara maupun aturan yang bersifat khusus dari Allah Swt. Maka, diperlukan suatu kerjasama yang harmonis antara semua pihak untuk menjadikan kegiatan tersebut saling menguntungkan dan tidak saling merugikan.

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mengedepankan pada kebebasan, tetapi kebebasan itu diungkapkan lebih pada bentuk kerjasama dibandingkan dalam bentuk persaingan. Dalam melakukan kegiatan bersama, maka tidak dapat dipungkiri bahwa di dalamnya akan terdapat sebuah perjanjian. Dengan adanya sebuah perjanjian, maka akan menimbulkan adanya sebuah perikatan diantara kedua belah pihak yang tentunya akan menghadirkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.⁶

Dengan tujuan kebajikan dan takwa, Islam tidak melarang kerjasama antara kapital dan pengetahuan atau antara uang dan pekerja. Di zaman

⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 153.

⁵ Mudaimullah Azza, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 194.

⁶ Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: Grasindo, 2008), 29.

modern seperti sekarang, banyak proyek besar yang tidak mungkin dapat diselesaikan hanya oleh satu orang atau bahkan oleh satu perusahaan sekalipun. Mereka harus bekerja sama dalam bentuk kapital, pemikiran maupun tenaga operasional yang mengerjakan proyek itu.⁷

Pelaksanaan akad kerja sama ini sudah mulai banyak dilakukan oleh banyak kalangan diantaranya dilakukan oleh masyarakat yang ada di Daerah Dolopo Kabupaten Madiun. Mereka melakukan akad kerjasama dengan beberapa PT yang menawarkan modal dalam pemeliharaan ayam pedaging, sehingga masyarakat yang dalam hal ini bertindak sebagai peternak akan berkewajiban atas penyediaan kandang serta jasa pemeliharaan ayam pedaging tersebut. Secara teori *fikih*, akad kerja sama di atas masuk ke dalam akad *shirkah* dikarenakan adanya modal dan tenaga pengelolaan yang berasal dari kedua belah pihak.⁸

Sistem kerjasama dalam dunia usaha perekonomian disebut dengan sistem kemitraan. Sistem kemitraan merupakan kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Sebenarnya terdapat 36 PT di Kabupaten Madiun yang menawarkan modal pemeliharaan ayam, hanya saja masing-masing PT memiliki peminatnya masing-masing. Di Daerah Dolopo sendiri sudah terdapat

⁷ Hasan, *Manajemen Bisnis*, 241.

⁸ Ismail Nawawi, *Fiqih Mu'malah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*

(Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 246.

beraneka macam PT yang bekerjasama dengan masyarakat.⁹ Namun penulis akan mengambil sampel secara acak dari praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging yang terdapat di Daerah Dolopo.

Kerjasama pemeliharaan ayam pedaging yang terjadi di daerah Dolopo, secara spesifik termasuk dalam akad *shirkah 'ina*, karena di dalamnya terdapat kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal kerja atau modal, namun porsi kerja dan modalnya tidak harus sama, sehingga tidak pula disyaratkan bahwa masing-masing pihak akan menanggung risiko yang berupa kerugian ataupun keuntungan dengan jumlah yang sama.¹⁰

Pada umumnya, PT akan memenuhi segala keperluan untuk pemeliharaan ayam pedaging, mulai dari bibit, pakan, vaksin dan obat-obatan yang semuanya akan disesuaikan dengan luas kandang serta kapasitas ayam.¹¹ Namun, nantinya ayam pedaging tersebut harus dijual kepada masing-masing PT dari peternak. Di dalam kontrak juga sudah di jelaskan perihal harga kontrak dari ayam, rata-rata di patok sebesar Rp. 16.000 – Rp. 17.000 di mana harga tersebut adalah harga jual ayam dari peternak terhadap PT yang tidak dapat diganggu gugat walaupun harga ayam di pasaran sedang melambung tinggi.¹² Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak peternak karena tidak diberikan hak keuntungan yang lebih sesuai dengan harga pasar.

⁹ Hasil Wawancara, 7 Desember 2017.

¹⁰ Maulana Hasanudin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 33.

¹¹ Hasil Wawancara, 7 Desember 2017.

¹² Hasil Wawancara, 7 Desember 2017.

Berdasarkan aturan hukum Islam, keuntungan harus dikuantifikasi atau dinilai jumlahnya. Hal tersebut untuk mempertegas dasar berkontrak *shirkah* agar tidak mengarah pada perbedaan dan sengketa pada waktu pembagian keuntungan dan penghentian *shirkah*.¹³

Namun, beda PT maka akan beda kebijakan pula. Ada PT yang sama sekali tidak memberikan harga jual di luar harga kontrak, ada yang memberikan sebesar 5% dari kelebihan harga jual dan ada yang memberikan sebesar 25-35% dari kelebihan harga jual.¹⁴ Padahal, setiap keuntungan mitra harus merupakan bagian proporsional dari seluruh keuntungan *shirkah*. Seorang mitra juga tidak dibenarkan untuk menentukan berapa bagian keuntungannya sendiri pada awal kontrak, karena hal itu akan melemahkan *shirkah* dan melanggar prinsip keadilan.¹⁵

Masing-masing PT juga memiliki kebijakan perihal penanggung risiko kerjasama yang yang mungkin akan terjadi, ada yang menentukan bahwa ayam mati adalah tanggung jawab PT namun ada juga yang menentukan bahwa ayam mati adalah tanggung jawab peternak sehingga harus mengganti. Padahal, sesuai dengan ketentuan *shirkah*, manajemen risiko adalah menjadi tanggung jawab pihak yang memiliki modal lebih besar. Sebenarnya kerjasama ini saling menguntungkan, karena pihak PT akan memiliki omset yang meningkat seiring dengan banyaknya peternak yang bekerjasama dengannya dan pihak peternak juga mendapat pertolongan karena mendapat pinjaman modal untuk melakukan sebuah usaha. Namun,

¹³ Nawawi, *Fiqh Muamalah*, 251.

¹⁴ *Hasil Wawancara*, 7 Desember 2017.

¹⁵ Nawawi, *Fiqh Muamalah*, 252.

karena PT adalah pemilik modal dan peternak hanyalah sebagai peternak kecil maka segala sesuatu yang ditetapkan oleh pihak PT akan disetujui.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa kejanggalan antara lain perihal pembagian keuntungan dan perihal penanggungan resiko kerja sama dari akad *shirkah* tersebut, maka penulis ingin melakukan pembahasan lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pembagian keuntungan dari praktik kerja sama pemeliharaan pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penanggungan resiko praktik kerja sama pemeliharaan ayam pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pembagian keuntungan atas pemeliharaan ayam pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penanggungan risiko kerjasama atas pemeliharaan ayam pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

¹⁶ Hasil Wawancara, 7 Desember 2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi kepentingan ilmiah, sebagai sumbangsih pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan kegiatan muamalah yaitu *shirkah*.
2. Bagi kepentingan terapan atau praktis, sebagai sumbangan moril yang berarti bagi masyarakat, yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan aktivitas perekonomian terutama kerja sama kemitraan khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

E. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu sudah ada yang meneliti tentang akad kerjasama, diantaranya adalah:

Skripsi tahun 2000 oleh Hanik Masruroh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Ternak Ayam Potong Di Pondok Hudatul Muna Jenes Brotonegaran Ponorogo”. Di dalam skripsi ini beliau membahas tentang sumber dan modal, bagi hasil keuntungan serta tanggung jawab atas risiko. Kesimpulannya sumber dan modal yang diberikan koperasi kepada peternak ayam adalah diperbolehkan berdasarkan akad *mudharabah*, bagi hasil keuntungannya juga sesuai dengan hukum Islam karena sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak, dan mengenai tanggung jawab resiko juga sudah sesuai dengan hukum Islam.¹⁷

Skripsi tahun 2012 oleh Susi Lestari yang berjudul “Tinjauan Fiqih Terhadap Kemitraan Antara Koperasi Petani Lestari Dengan Petani di

¹⁷ Hanik Masruroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Ternak Ayam Potong Di Pondok Hudatul Muna Jenes Brotonegaran Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2000).

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa akad kemitraan antara Koperasi Tani Lestari dengan petani di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sudah sesuai fikih karena telah memenuhi syarat dan rukunnya, dan akad yang digunakan adalah utang-piutang dan jual beli. Penetapan harga pembelian hasil panen kedelai hitam yang dilakukan oleh Koperasi Tani Lestari tidak bertentangan dengan fikih karena telah melalui kesepakatan kedua belah pihak, serta telah mencerminkan keadilan, sedangkan wanprestasi yang terjadi dalam kemitraan tersebut dilarang dalam fikih, karena dalam wanprestasi tersebut ada pengingkaran perjanjian yang telah disepakati di awal.¹⁸

Skripsi tahun 2012 oleh Danang Beny Prastyo yang berjudul “Analisis Fiqih Terhadap Penerapan Kerjasama Kemitraan Peternakan Ayam Potong di Desa Sidowayah Panekan Magetan”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa akad kerja sama kemitraan peternakan ayam potong di CV. Surya Wijaya Kencana di Desa Sidowayah Panekan Magetan sesuai dengan fikih karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, walaupun nama dari akad itu kerjasama tetapi dalam praktiknya yang digunakan adalah akad jual beli. Mengenai penetapan harga penjualan ayam potong disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan fikih/sah, karena keduanya saling sepakat dan memperoleh kemaslahatan bersama. Pendistribusian resiko kerjasama kemitraan

¹⁸ Susi Lestari, “Tinjauan Fiqih Terhadap Kemitraan Antara Koperasi Tani Lestari dengan Petani di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012)

peternakan ayam potong di Desa Sidowayah ini sah, karena kedua belah pihak sudah rela dan tidak ada yang merasa dirugikan atau terpaksa.¹⁹

Skripsi tahun 2015 oleh Melynda Aryani Dwi Karisma yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa akad kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo adalah akad jual beli dan utang-piutang, meskipun dalam surat kontrak disebutkan kerjasama kemitraan namun dalam pelaksanaannya akad yang digunakan adalah jual beli dan utang piutang. Dan akad tersebut juga dianggap sah karena sudah sesuai dengan syarat rukun jual beli serta utang-piutang. Mengenai penetapan harga yang dilakukan sepihak oleh PT. Sadhana Arifnusa namun disetujui oleh para petani adalah sah menurut hukum Islam. Dan mengenai penanggung resiko kerja sama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo perihal jual beli adalah ditanggung oleh masing-masing pihak dan sudah sesuai dengan hukum Islam, sehingga sah menurut hukum Islam. Sedangkan resiko mengenai utang-piutang, ketika gagal panen yang menyebabkan petani tidak dapat membayarkan utangnya kepada PT. Sadhana Arifnusa maka jalan keluarnya adalah pembayaran ditangguhkan hingga

¹⁹ Danang Beny Prasetyo, “Analisis Fiqih Terhadap Penetapan Kerjasama Kemitraan Peternakan Ayam Potong di Desa Sidowayah Panekan Magetan,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012).

panen berikutnya. Karena pihak PT.Sadhana Arifnusa tidak menanggung resiko, dan pihak PT akan mendapatkan apa yang telah diutangannya di panen berikutnya. Maka dapat disimpulkan bahwa penanggung resiko tersebut adalah tidak sah menurut hukum Islam karena terdapat penanggung resiko yang tidak seimbang.²⁰

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian di atas, memang sudah ada yang membahas mengenai kerjasama kemitraan. Namun, yang membahas secara khusus tentang akad kerja sama pemeliharaan ayam pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun belum pernah dilakukan, selain itu penulis juga memiliki ruang lingkup yang lebih luas tidak hanya terbatas pada satu peternak dan satu PT saja. Namun, penulis akan mengambil secara acak terhadap beberapa akad kerjasama pemeliharaan ayam yang ada di Kecamatan Dolopo, yang tentunya masing-masing PT memiliki kebijakan dan aturan yang berbeda-beda. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk memilih masalah dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Pemeliharaan Ayam Pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan guna mendapatkan data yang

²⁰ Melynda Aryani Dwi Karisma, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT.Sadhana Arif Nusa dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo,”*Skripsi*(Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015).

diperlukan.²¹ Dalam operasionalnya, penelitian ini berupaya untuk mendapat informasi-informasi yang berkenaan dengan praktik kerjasama secara langsung dari sumbernya. Penggalan data atau informasi dari sumber informan di lapangan, menandakan bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.²²

b. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan normatif, hal ini dikarenakan dalam proses penelitiannya menggunakan keilmuan dalam ranah *Islamic studies*. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori *fikih* yang secara spesifik merujuk terhadap teori *shirkah*.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai aktor sentral dan pengumpul data. Disini peneliti melakukan pengamatan penuh terhadap sumber-sumber data yang ada, dan pengamatan tersebut dilakukan secara terang-terangan tanpa ada yang disembunyikan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun meliputi dua desa seperti Desa Doho dan Desa Candimulyo.

²¹ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN 2010),
9. Ponorogo Press,

²² *Ibid.*, 23.

Lokasi tersebut menarik karena ada beberapa PT yang melakukan akad kerjasama dengan masyarakat setempat tentunya dengan kebijakan yang berbeda pula. Masyarakat melakukan kerjasama tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya serta meningkatkan kesejahteraan namun mereka belum mengetahui apa dan bagaimanakah kerjasama tersebut jika ditinjau dari hukum Islam. Kemudian, mengingat sebagian penduduknya beragama Islam, tentunya aturan hukum Islam sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari di masyarakat.

4. Data dan Sumber Data

Untuk mempermudah penelitian ini, peneliti akan berusaha menggali dan mengumpulkan data-data sebagai berikut:

- a. Data tentang pembagian keuntungan dalam praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun
- b. Data tentang manajemen risiko dalam praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Adapun sumber data yang peneliti dapatkan, yaitu:

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer peneliti adalah informan, yaitu orang-orang yang memiliki informasi yang diinginkan.²³ Informan disini adalah orang yang mengetahui praktik kerjasama pemeliharaan ayam

²³ Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2011),

pedaging, seperti peternak ayam, broker ayam, anak kandang dan perwakilan pihak PT.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang relevan dengan sumber data pertama. Sumber data ini meliputi pengamatan secara mendalam terhadap praktek di lapangan serta dokumentasi.²⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan jalan turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.²⁵ Penulis melakukan pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terhadap proses pemeliharaan ayam pedaging serta berakhirnya kontrak dari kerjasama tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan satu sama lain. Dalam hal ini peneliti meminta informasi seputar praktik kerjasama pemeliharaan ayam kepada informan secara mendalam agar diperoleh suatu data

²⁴ Damanuri, *Metode*, 12.

²⁵ Crewel John W, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixel*, Terj. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 267.

yang detail dan menyeluruh.²⁶ Objek dari wawancara yang peneliti lakukan adalah berkaitan dengan harga panen ayam, harga pakan, vaksin, kandang, kebijakan PT, risiko kerjasama dan pembagian keuntungan guna menjawab rumusan masalah yang ada.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data tambahan dari beberapa sumber data yang telah ada meliputi foto, dokumen resmi, arsip maupun dokumen pribadi.²⁷ Dengan adanya dokumentasi, diharapkan dapat mempermudah proses analisa data perihal pembagian keuntungan dan pembagian risiko kerjasama pemeliharaan ayam pedaging di Kecamatan Dolopo.

6. Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan adalah dengan cara sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan ditulis atau diketik semua dalam bentuk laporan yang rinci. Kemudian, dari sekian banyak data yang diperoleh tersebut perlu direduksi, dirangkum dan dipilih sesuai kebutuhan agar lebih sistematis serta terarah. Dan sangat perlu ditonjolkan mengenai pokok-pokok yang penting. Data yang telah

²⁶ Damanuri, *Metode*, 81.

²⁷ *Ibid.*, 83-84.

direduksi tersebut akan memiliki gambaran yang lebih tajam perihal hasil pengamatan.²⁸

b. *Display Data*

Untuk mengambil kesimpulan yang tepat maka perlu dibuat pemaparan tentang data yang diperoleh dalam bentuk berbagai macam matriks dan grafik. Sehingga peneliti dapat dengan mudah menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail.

c. *Konklusi Data*

Semua data yang diperoleh sejak awal harus selalu dicoba untuk ditarik kesimpulannya. Kesimpulan itu sendiri pada awalnya kabur, samar-samar dan diragukan akan tetapi seiring dengan tambahnya data maka kesimpulan itu akan lebih *grounded*. Sehingga, kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung.²⁹

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data adalah upaya meningkatkan derajat kepercayaan data. Hal ini diperlukan untuk menjawab keragu-raguan terhadap data dan meyakinkan bahwa data hasil penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian betul betul akurat dan dapat dipercaya. Teknik-teknik tersebut diantaranya adalah keikutsertaan yang diperpanjang, pengamatan yang tekun, triangulasi dan lain sebagainya.

²⁸Ibid., 85.

²⁹Ibid.,

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah di dalam pembahasan skripsi ini, penulis membaginya menjadi 5 bab yang masing-masing bab dibagi atas sub-subyang saling berkaitan satu sama lain, sehingga diperoleh pemahaman secara utuh dan padu. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini merupakan pola dasar yang memberikan gambaran umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.


Bab kedua, memaparkan mengenai ketentuan umum dari konsep *Shirkah*, yang mana di dalamnya berisi tentang pengertian *shirkah*, dasar *shirkah*, syarat dan rukun *shirkah*, macam-macam *shirkah* serta pembatalan *shirkah*. Dan akan lebih spesifik merujuk terhadap *shirkah 'ina*» yang akan menjadi teori utama dalam skripsi ini, yakni meliputi pengertian *shirkah 'ina*»», hukum *shirkah 'ina*»», syarat *shirkah 'ina*»», pembagian keuntungan dan kerugian *shirkah 'ina*» serta berakhirnya *shirkah 'ina*»».

Bab ketiga, menyajikan data dari penggalan dan pengumpulan data di lapangan dan menjadi gambaran yang mengarah pada pembahasan pokok, serta langkah awal dari penyajian bahan yang akan dianalisa dalam skripsi ini. Bab ini akan menjelaskan letak geografis, keadaan peternak ayam, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial keagamaan,

sistem pembagian keuntungan dan penanggungan resiko dari praktik kerja sama pemeliharaan ayam pedaging.

Bab keempat, dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil-hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori yang dipaparkan pada bab landasan teoritik, antara lain analisa pembagian keuntungan praktik kerja sama pemeliharaan pedaging serta penanggungan resiko yang diterapkan dari masing-masing PT.

Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang memuat kesimpulan akhir dari masalah-masalah yang diangkat serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi tersebut.



BAB II

KERJASAMA KEMITRAAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. *Shirkah*

Di era sekarang banyak sekali warga yang melakukan berbagai bentuk kerjasama yang kebanyakan bersifat kemitraan, yang dalam hukum Islam biasa disebut dengan istilah *shirkah*. Kerjasama kemitraan tersebut dianalogikan sebagai *shirkah* dikarenakan terdapat banyak kemiripan dalam system kerja maupun kesepakatannya. Berikut akan penulis ulas lebih lanjut perihal *shirkah*.

1. Pengertian *Shirkah*

Shirkah secara etimologis berasal dari kata *ikhtilāṭ* yang bermakna percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra, atau perseroan. Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.¹

Dan secara terminologis *shirkah* adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta.² Menurut Dewan Syariah Nasional, *shirkah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan

¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 242.

² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 261.

bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³ Adapun menurut para ulama terdapat beberapa definisi mengenai *shirkah* antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Ma>likiyah , *shirkah* adalah izin untuk menggunakan harta yang dimiliki oleh dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk mendayagukannya.
- b. Menurut H>ana>ilah, *shirkah* adalah hak atau kewenangan pengolahan harta.
- c. Menurut Sha>fi'iyah , *shirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui.
- d. Menurut H>ana>fiyah, *shirkah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.⁴

Definisi yang dikemukakan oleh para ahli *fiqih* di atas pada prinsipnya hanya berbeda secara redaksional, sedangkan secara esensinya adalah sama. Taqi> Ad-Di>n Al-Nabha>ni> mendefinisikan *shirkah* sebagai transaksi antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat *financial* dengan tujuan mencari

³ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 165.

⁴ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 201-202.

keuntungan.⁵ Dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa *shirkah* adalah suatu bentuk kerjasama yang mempunyai unsur:

- a. Perkongsian dua pihak atau lebih
- b. Kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan
- c. Pembagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan perjanjian
- d. Tidak menyimpang dari ajaran Islam.⁶

2. Dasar Hukum *Shirkah*

Shirkah merupakan akad yang diperbolehkan dan halal karena pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang biasa melakukan transaksi kemitraan.⁷ Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam beberapa ayat berikut:

- a. Q.S. *Sfad*: 24

⁵ Ibid., 202.

⁶ Ibid.

⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4* (Yogyakarta: Dana Bhakti

Artinya:

Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S. *S{a>d*: 24).⁸

Ayat tersebut mengindikasikan persetujuan Allah Swt terhadap adanya perkongsian dalam kepemilikan harta. Perkongsian yang dimaksud adalah perkongsian yang tercipta berdasarkan akad.

b. Dasar dari *hadith* yang memiliki arti sebagai berikut:

“Dulu pada zaman jahiliyah engkau menjadi mitraku. Engkau mitra yang paling baik, engkau tidak mengkhianatiku dan tidak membantahku.” (Riwayat Abu Dawud, An-Nasa’i dan Al-Hakum, dan dia menshahihkannya).⁹

c. Dasar dari Ijma’ adalah bahwa kita telah melihat kaum muslimin mempraktekkan *shirkah* dalam perdagangan sejak abad pertama sampai saat ini, tanpa ada seorang pun yang menyangkalnya. Dasar dari logika adalah bahwa manusia membutuhkan kerjasama *shirkah*. Karena itulah Islam melegalkannya. Di samping itu, karena melarang *shirkah* akan menyebabkan kesulitan bagi manusia. Islam tidak hanya membolehkan *shirkah*, tetapi lebih dari itu, Islam menganjurkannya.¹⁰

⁸ Khosyi’ah, *Fiqih Muamalah*, 203.

⁹ Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih*, 262.

¹⁰ *Ibid.*, 264.

3. Rukun *Shirkah*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *shirkah* ada tiga, antara lain:¹¹

- a. *Shi>ghah*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shi>ghah* terdiri dari ijab dan Kabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik berupa ucapan maupun perbuatan.
- b. *'Aqidain*, yaitu dua orang yang melakukan transaksi. *Shirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini, dan kedua pihak ini diharuskan balig, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
- c. Objek yang ditransaksikan (*mawqu>d 'alaih*), yaitu modal pokok dari *shirkah*. Dalam hal ini bisa berupa harta maupun pekerjaan, Modal pokok *shirkah* harus ada, tidak boleh berupa harta terhutang atau harta yang tidak diketahui.

4. Syarat *Shirkah*

Adapun syarat *shirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *shirkah*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *shirkah* menjadi batal.¹² Ditinjau dari segi kesepakatan ulama *madhhab* fikih, syarat sah *shirkah* dibagi menjadi dua sebagaimana berikut:

¹¹ Ibid., 265.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*

Pertama, syarat-syarat *shirkah* yang disepakati ulama *madhhab*

fikh, yaitu:¹³

- a. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan atau keahlian untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, balig dan pandai. Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi andilnya, sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan hartanya.
- b. Modal *shirkah* diketahui
- c. Modal *shirkah* ada pada saat transaksi
- d. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah dan lain sebagainya.

Kedua, syarat-syarat *shirkah* yang diperselisihkan adalah sebagai berikut:

- a. Sha>fi'iyah mensyaratkan bahwa untuk keabsahan *shirkah*, dua ~~harta~~ harus di campur tetapi para fuqoha tidak mensyaratkan hal itu.
- b. Ma>likiyah dan Sha>fi'iyah mensyaratkan bahwa dalam ~~perolehan~~ keuntungan ditentukan prosentase modal seorang mitra yang diinvestasikan dari keseluruhan modal *shirkah*.¹⁴
- c. Persyaratan *shirkah* dalam akad dan modal yang dikemukakan Sha>fi'iyah sama dengan ulama Ma>likiyah yaitu pihak yang ~~berakad~~ harus seorang yang merdeka, balig, cakap dan *shi>ghah* harus ~~diketahui~~

¹³ Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih*, 266.

¹⁴ *Ibid.*, 267.

oleh kedua belah pihak yang melakukan akad baik secara lisan maupun tulisan. Mengenai modal, modal antara pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya, modal harus bersifat tunai atau kontan, dan modal harus ditasharufkan untuk keperluan yang sama. Sedangkan ulama H}ana>fiyah menetapkan syarat *shirkah* ada tiga macam, yaitu:¹⁵

- 1) Syarat *s}ah}ih*, yaitu persyaratan yang tidak menimbulkan bahaya dan kerugian, sehingga akad *shirkah* tidak terhenti karenanya.
- 2) Syarat *fa}id*/rusak, yaitu persyaratan yang tidak dituntut ada dalam akad.
- 3) Syarat yang harus ada dalam akad, yaitu modal harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas.

Menurut H}ana>fiyah syarat-syarat *shirkah* terbagi menjadi empat bagian:¹⁶

- a. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *shirkah* baik harta maupun yang lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat: pertama, berkaitan dengan benda yang diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan yakni pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah dan sepertiga.

¹⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 104-105.

¹⁶ Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 129-130.

- b. Syarat yang terkait dengan harta. Dalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama modal yang dijadikan objek akad *shirkah* adalah dari alat pembayaran yang sah seperti riyal, rupiah dan dollar. Kedua, adanya pokok harta modal ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.

Selain syarat-syarat di atas, ada syarat lain yang perlu dipenuhi dalam *shirkah*. Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:¹⁷

- a. Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b. Anggota serikat saling memercayai. Sebab, masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya.
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang atau yang lainnya.

5. Macam-Macam *Shirkah*

Shirkah secara umum dibagi menjadi tiga yaitu *shirkah iba>h}ah}*,

shirkah amlak dan *shirkah ‘uqud*.

- a. *Shirkah iba>h}ah}*, yaitu persekutuan hak semua orang untuk diperbolehkan menikmati manfaat sesuatu yang belum ada dibawah kekuasaan seseorang.
- b. *Shirkah amlak*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda tanpa adanya akad. Perkongsian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:¹⁸

¹⁷Ibid., 130.

- 1) *Shirkah* sukarela (*ikhtiyā'*) adalah persekutuan yang muncul karena kontrak dari dua orang yang bersekutu.
 - 2) *Shirkah* paksaan (*ijbā'*) adalah persekutuan yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang yang mewariskan sesuatu maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka.
- c. *Shirkah 'uqud*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan adanya perjanjian. *Shirkah* akad terbagi menjadi empat, yaitu *shirkah amwa>l*, *shirkah 'amal*, *shirkah wuju>h* dan *shirkah mudjā'abah*.
- 1) *Shirkah amwa>l*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal atau harta. *Shirkah* ini terbagi menjadi dua, yaitu:¹⁹
 - a) *Shirkah 'inā'ān* adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara para anggota sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan modal masing-masing pihak tidak harus sama.
 - b) *Shirkah mufa>wad}ah* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam hal modal dengan syarat besar modal masing-masing pihak haruslah sama, hak melakukan tindakan hukum terhadap harta *shirkah* harus sama, dan setiap anggota adalah penanggung dan wakil dari anggota lainnya.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 187.

¹⁹ Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih*, 275-278.

- 1) *Shirkah 'amal* atau *'abda* yaitu perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama dengan ketentuan upah dibagi antara para anggotanya sesuai dengan kesepakatan mereka.
- 2) *Shirkah wuju>h* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.²⁰
- 3) *Shirkah mudja>abah* yaitu berupa kemitraan terbatas yang meliputi tenaga dan harta, seseorang memberikan hartanya kepada pihak lain yang digunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian maka akan dibebankan kepada harta, dan tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola yang bekerja.²¹

6. Berakhirnya *Shirkah*

Shirkah akan berakhir apabila terjadi beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab *shirkah* adalah akad terjadi atas dasar sukarela dari kedua belah pihak, sehingga tidak mungkin dilakukan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi

²⁰Ibid., 284.

²¹Ibid., 285.

- b. Salah satu pihak kehilangan kecapan untuk mengelola hartanya, baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *shirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja dan *shirkah* akan berjalan terus kepada anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam *shirkah* tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- d. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas hartanya. Pendapat ini dikemukakan oleh madhhab Ma>liki> , Sha>fi'i> dan H>ambali>. Adapun menurut *madhhab H>anafi>*, ~~dan~~ bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- e. Modal para anggota *shirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *shirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, maka yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, maka risiko menjadi milik bersama.²²

B. *Shirkah 'Ina>*

1. Pengertian *Shirkah Inan*

Secara etimologis, kata '*ina>*' berasal dari *ya'innu* yang berarti jika tampak di hadapanmu. Demikian ini karena jelasnya harta atau modal

²² Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah*, 211.

masing-masing anggota *shirkah* yang paling jelas diantara macam-macam *shirkah* yang lain. Adapun '*ina*' secara terminologis adalah transaksi yang mengikat dua orang atau lebih yang masing-masing anggota mempunyai saham dengan memberikan sejumlah modal untuk berdagang dan mereka mendapatkan bagian dari keuntungannya.²³ Boleh salah satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai prosentase yang telah disepakati. Jika mengalami kerugian maka risiko ditanggung bersama dilihat dari prosentase modal.²⁴

Dalam *shirkah 'ina*' tidak disyaratkan agar nilai kekayaan kedua belah pihak harus sama jumlahnya, dan tidak harus berupa satu macam. Hanya saja, kekayaan kedua belah pihak harus dinilai dengan standard yang sama, sehingga keduanya bisa melebur menjadi satu, sehingga boleh saja, terjadi *shirkah* antara dua pihak dengan mempergunakan uang Mesir dan Syria. Namun keduanya harus dinilai dengan standard yang sama, yang bisa menjadi pijakan ketika kedua belah pihak melakukan pembubaran.²⁵

Secara ringkas dapat diartikan bahwa *shirkah 'ina*' adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal kerja atau modal, namun porsi kerja dan modalnya tidak harus sama, sehingga tidak pula

²³ Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih*, 278.

²⁴ Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 132.

²⁵ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*

(Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 156.

disyaratkan bahwa masing-masing pihak akan menanggung risiko yang berupa kerugian ataupun keuntungan dengan jumlah yang sama.²⁶ Akan tetapi, pembagian keuntungan harus disepakati di awal kontrak dan tertuang dalam kontrak. Para mitra bertindak sebagai kuasa dari kerjasama itu, bukan merupakan penjamin bagi mitra lainnya.²⁷

Dalam kemitraan ini terdapat dua orang atau lebih yang menjadi mitra dalam perdagangan tertentu, seperti dalam perdagangan pakaian, gandum atau semua bentuk komersial.²⁸ Akad *shirkah* dilandasi adanya keinginan para pihak untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (properti), peralatan (*equipment*) dan barang-barang lain yang dapat dinilai dengan uang.²⁹

Shirkah 'ina merupakan bentuk perkongsian yang paling banyak digunakan antara lain dapat diterapkan dalam Perseroan Terbatas, *Joint Venture*, Penyertaan Saham dan Proyek Khusus (*special investment*).³⁰ *Shirkah 'ina* dibangun dengan prinsip perwakilan dan kepercayaan. Sebab, masing-masing pihak dengan memberikan

kekayaannya kepada mitranya, berarti telah memberikan kepercayaan

²⁶ Maulana Hasanudin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarak ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 33.

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 178.

²⁸ Rahman, *Doktrin Ekonomi*, 370.

²⁹ Fahrur Ulum, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), 94.

³⁰ Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian*, 167.



kepada mitranya, serta dengan izinnnya untuk mengelola kekayaan tersebut, maka masing-masing pihak telah mewakilkan kepada mitranya.³¹

2. Hukum *Shirkah 'Ina*

Para fukaha sepakat bahwa hukum dari *shirkah 'ina* adalah diperbolehkan. Keikutsertaan dalam akad ini, terbuka bagi siapa saja yang memenuhi tolak ukur keabsahan minimum yang diberikan oleh fikih, baik itu perempuan ataupun laki-laki yang telah berusia balig dan punya kemampuan nalar secara boleh mengadakan kerjasama '*ina*).

Bahkan, perbedaan di antara calon mitra tidak menjadi pengahalang bagi terbentuknya *shirkah 'ina* seperti dua orang budak laki-laki atau perempuan, atau diantara dua orang bocah dengan persetujuan yang tersurat dari pengasuh mereka adalah sah sebagaimana kerjasama antara orang-orang tersebut dan orang muslim merdeka/*dhimmi*>.³²

Namun, orang murtad laki-laki tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota dalam *shirkah* ini sehingga tak satu pun transaksinya dianggap sah. Meskipun orang murtad perempuan di hukumi boleh melakukan *shirkah* ini, hanya saja hal itu dibenci (makruh).³³

3. Syarat *Shirkah 'Ina*

Syarat *shirkah 'ina* di sini adalah berkaitan dengan bidang bisnis yang dilakukan, pembagian hasil dan kerusakan harta *shirkah*.

³¹ Nabhani, *Membangun Sistem*, 157.

³² Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan: Teori dan Penerapannya* (Kediri: Qubah, 2008), 171.

³³ *Ibid.*, 172.

- a. Modal *shirkah* hendaknya nyata, baik saat akad maupun saat membeli. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Oleh karena itu, *shirkah* menjadi tidak sah apabila modal yang digunakan berupa utang atau harta yang tidak ada. Karena tujuan dari kerjasama ini adalah memperoleh keuntungan, dan keuntungan tidak mungkin diperoleh tanpa bekerja atau membelanjakan modal. Sementara pembelanjaan modal tidak mungkin dilakukan pada harta yang masih diutang orang atau pada harta yang tidak ada.
- b. Modal *shirkah* hendaknya berupa barang berharga secara mutlak, yaitu uang seperti dirham dan dinar di masa lalu, atau mata uang yang tersebar luas di masa modern. Ini adalah syarat menurut mayoritas ulama.³⁴
- c. Para pihak diperbolehkan membuat syarat-syarat yang berkaitan dengan bidang usaha yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, pada dasarnya *shirkah 'ina* dapat dibedakan lagi menjadi dua: 1) *shirkah 'ina mut}laqah* (tidak terikat pada bidang usaha tertentu, cara usaha tertentu, dan tempat usaha tertentu), 2) *shirkah 'ina muqayyadah* (terikat pada bidang usaha tertentu, cara usaha tertentu dan tempat usaha tertentu).³⁵
- d. Pembagian hasil dilakukan secara proporsional (sesuai dengan jumlah modal yang disertakan). Sementara Imam Abu Hanifah, membolehkan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan (misal: jumlah modal yang

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mua'malah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 133.

³⁵ Mubarak, *Perkembangan Akad*, 33.

disertakan sama tetapi pembagian keuntungan berbeda). Disamping itu, para pihak dibolehkan juga menentukan syarat yang menyatakan bahwa laba usaha yang diterimanya lebih besar dari pihak lain, dengan alasan pekerjaan dan tanggung jawabnya lebih besar, sedangkan rugi di tanggung secara proporsional. Alasannya adalah sebuah hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: “keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan jumlah modal yang disertakan.” Dalam *shirkah*, jika terdapat laba ataupun rugi ditanggung bersama oleh para pihak. Oleh karena itu, tidaklah sah suatu akad *shirkah* yang di dalam akadnya terdapat klausula yang menyatakan bahwa seluruh keuntungan menjadi hak salah satu pihak saja, karena tujuan melakukannya *shirkah* adalah untuk mendapatkan keuntungan.³⁶

e. Kerusakan modal usaha. Ulama H}ana>fiyah dan Sha>fiyah berpendapat bahwa kerusakan harta yang dijadikan modal usaha akan menjadi sebab batalnya *shirkah* apabila kerusakan itu terjadi sebelum harta disatukan. Oleh karena itu, kerusakan barang modal usaha tidak menjadi faktor penyebab batalnya *shirkah* apabila modal telah disatukan.³⁷

f. Dalam *shirkah* ‘*ina*» yang dilakukan terdapat akad *waka>lah* yang mana terdapat izin dari salah satu pihak terhadap pihak lain untuk melakukan usaha/bisnis. Oleh karena itu, para pihak dapat melakukan

³⁶ Ibid., 34.

³⁷ Ibid., 36.

perbuatan hukum yang saling mewakili antara yang satu dengan yang lain. Atas dasar akad *waka>lah* yang terkandung dalam *shirkah 'inan* ini, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Para pihak dibolehkan melakukan kegiatan bisnis termasuk jual beli, baik dengan cara tunai maupun dengan cara tangguh. Akan tetapi, ulama Sha>fi'iyah berpendapat bahwa para pihak hanya dibolehkan melakukan akad jual beli secara tunai, sedangkan ulama H>an>bilah berdasarkan riwayat yang *rajih* berpendapat bahwa boleh melakukan jual beli secara tangguh.
- 2) Setiap pihak dibolehkan membeli barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar selama tidak mengandung unsur penipuan, karena tujuan *shirkah* adalah keuntungan, dan keuntungan tidak mungkin diperoleh kecuali dengan cara tersebut.
- 3) Setiap pihak dibolehkan melakukan *ibda`>*, yaitu menyerahkan ~~harta~~ modal *shirkah* kepada pihak ketiga untuk dijadikan modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan hanya menjadi hak pemilik modal. Adapun pihak pengelola tidak mendapatkan apa-apa
- 4) Setiap pihak dibolehkan melakukan bisnis dengan akad *mud>a>abah* dengan pihak lain.³⁸
- 5) Setiap pihak dibolehkan memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menjual dan membeli barang dagangan, karena akad *waka>lah* merupakan salah satu media dalam berbisnis.

³⁸Ibid., 36-37.

- 6) Setiap pihak dibolehkan melakukan gadai selama mendapat izin dari pihak lain, karena gadai adalah salah satu bisnis yang halal menurut syariah.
- 7) Setiap pihak diperbolehkan melakukan *h}awa>lah}*, karena *h}awa>lah}* adalah salah satu bisnis yang halal menurut syariah.
- 8) Ima>m Abu> H}ani>fah} dan Muh}ammad berpendapat bahwa setiap pihak dibolehkan melakukan usaha di tempat atau Negara lain ketika yang bersangkutan melakukan perjalanan, terutama *shirkah mut}laqah* yang tidak dibatasi tempat usahanya. Akan tetapi, Abu> Yu>suf dan Ima>m Sha>fi'i> berpendapat bahwa para pihak tidak boleh melakukan usaha di tempat atau Negara lain ketika yang bersangkutan sedang melakukan perjalanan, kecuali mendapat izin khusus dari pihak yang bersangkutan.
- 9) Ulama sepakat bahwa para pihak tidak boleh melakukan akad *tabaruk*, karena akad tersebut tidak sesuai dengan tujuan *shirkah* yaitu mendapat keuntungan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk menghibahkan modal usaha kepada pihak lain dan tidak diperbolehkan untuk melakukan akad *qard* karena dalam akad tersebut tidak terdapat imbalan yang dapat diakui sebagai keuntungan.³⁹

³⁹Ibid., 38.

4. Pembagian Keuntungan dan Kerugian *Shirkah 'Ina*

Abu H}ani>fah} berkata, “jika dua orang mitra dalam kerjasama *in* sepakat bahwa keuntungan dan kerugian mengikuti besaran investasi mereka masing-masing, maka ini boleh. Jika salah seorang diantaranya mempersyaratkan dirinya mendapat jatah keuntungan yang jumlahnya lebih banyak ketimbang rekannya, maka ini juga boleh. Meskipun begitu, jika salah seorang menerima jatah kerugian yang jumlahnya lebih banyak daripada mitranya, maka ini tidak boleh.⁴⁰

Apabila kekayaan kedua belah pihak sama nilainya, maka kerugiannya harus ditanggung oleh kedua belah pihak secara merata. Apabila nilai kekayaannya tersebut tiga banding satu, maka kerugiannya juga dihitung dengan perbandingan tiga banding satu.⁴¹

Fikih H}anafi> menerapkan prinsip keluwesan terhadap persoalan pembagian keuntungan dan kerugian, tetapi sangat ketat dalam hal menetapkan persyaratan perjanjian yang mempengaruhi persoalan pembagian tanggung jawab. Perjanjian yang mensyaratkan investasi yang sama dan pembagian keuntungan yang tidak sama, atau investasi tidak sama dan pembagian keuntungan yang sama itu boleh dalam kerjasama *'ina*. Sebagai contoh, pihak yang menyumbangkan sepertiga seluruh permodalan dapat menuai satu setengah atau bahkan dua pertiga keuntungannya. Beberapa ahli fikih memandang pengaturan itu sebagai sebuah contoh persamaan yang menggelikan.

⁴⁰Udovitch, *Kerjasama Syari'ah*, 174.

⁴¹Nabhani, *Membangun Sistem*, 157.

Modal dan kerja merupakan dua alasan pokok yang memberikan hak kepada salah seorang mitra untuk mendapat keuntungan, dengan imbalan yang sebanding dengan kualitas kerja dan ketrampilan pribadi. Sehingga, bagian keuntungan yang lebih besar yang diserahkan kepada investor dengan modal yang lebih kecil adalah tidak dibenarkan baik atas dasar modal ataupun kerja yang disumbangkan. Jika semua mitra menyumbangkan modal sekaligus kerja, maka berapapun pembagian keuntungan yang disepakati bersama adalah sah dalam *shirkah 'ina*.⁴²

Tentang pembagian keuntungan, Ibn Qudamah berkata, “Preferensi dalam profit diperbolehkan dengan adanya pekerjaan, dengan pertimbangan bahwa masing-masing mitra memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam manajemen maupun *entrepreneur* ataupun segi tenaga apabila dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, pihak tersebut layak mendapatkan keuntungan ekstra dari kelebihanannya itu. Sementara *madhhab Ma>liki>* dan *Sha>fi'iyah* menyetujui adanya *muha>jin* keuntungan atau kerugian sesuai porsi dana yang diberikan, karena keuntungan dalam pengkongasian ini akan kembali menjadi modal.⁴³ Aspek keadilan seperti inilah yang harus dijunjung tinggi dalam setiap kerjasama.⁴⁴

Madhhab H>anafi> dan *H>ambali>* mengizinkan praktik ini dan salah satu dari alternatif berikut:⁴⁵

⁴² Ibid., 176-177.

⁴³ Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah*, 206.

⁴⁴ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 246.

⁴⁵ M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 212.

- a. Keuntungan dari kedua pihak dibagi menurut porsi dana mereka
- b. Keuntungan bisa dibagi secara sama tapi kontribusi dana masing-masing pihak mungkin berbeda.
- c. Keuntungan bisa dibagi secara tidak sama tapi dana yang diberikan sama.

5. Berakhirnya *Shirkah 'Ina*

Faktor-faktor yang mempengaruhi bubarnya *shirkah 'ina* adalah sama dengan faktor yang mempengaruhi bubarnya *shirkah* secara umum, hanya saja khusus untuk *syirkah inan* hanya akan berakhir apabila tujuan dari kerjasama yang disepakati telah tercapai, yaitu pembelian dan pembagian kembali yang dilakukan berikutnya terhadap barang dagangan tertentu.⁴⁶

Jikalau dikaitkan dengan akad yang dilakukan antara pihak peternak ayam dengan pihak PT maka *shirkah 'ina* mereka akan berakhir setiap masa panen ayam pedaging tiba, yakni kurang lebih setiap 35 hari sekali sesuai dengan umur ayam pedaging siap panen. Hal ini sesuai dengan berakhirnya *shirkah 'ina*, yakni setelah tercapainya tujuan dari kerjasama.⁴⁷

⁴⁶ Ibid., 187.

⁴⁷ Ibid.

BAB III

PRAKTIK KERJASAMA PEMELIHARAAN AYAM PEDAGING DI KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Dalam penelitian ini, penulis mengambil tiga tempat guna mendapatkan data yang beragam. Pertama, penulis mengambil dua peternakan ayam pedaging yang berada di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Peternakan ini terletak di bagian barat dari Kecamatan Dolopo dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kebonsari. Kedua, penulis mengambil satu peternakan ayam pedaging yang berada di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo. Peternakan ini terdapat di bagian barat dari Kecamatan Dolopo.¹

Desa Doho memiliki jarak yang tidak terlalu jauh dari jalur raya, sehingga sangat menguntungkan bagi jalur perdagangan. Secara geografis, Desa Doho Kecamatan Dolopo dibatasi oleh beberapa daerah diantaranya adalah:

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Berbatasan dengan Kecamatan Geger |
| Sebelah Selatan | : Berbatasan dengan Kecamatan Mlilir |
| Sebelah Barat | : Berbatasan dengan Kecamatan Kebonsari |
| Sebelah Timur | : Berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo |

¹ Hasil Wawancara, 23 Januari 2018.

Dan Desa Doho sendiri terdiri dari enam dukuh, yaitu Dukuh Cempo, Dukuh Babadan, Dukuh Gedong, Dukuh Ngrawan, Dukuh Ringin Anom dan Dukuh Krajan. Sedangkan Desa Candimulyo terdiri dari empat dukuh, yakni Dukuh Mbergul, Dukuh Mbangon, Dukuh Babadan, Dukuh Sidowayah. Di kedua desa ini, terdapat lahan yang masih cukup luas dengan penduduk yang lambat laun semakin padat.²

2. Keadaan Peternak Ayam

Para penduduk di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun beraneka ragam, ada yang ternak ayam pedaging, unggas, kelinci dan ada juga yang beternak ayam petelur. Dalam hal kapasitas pun juga berbeda-beda, ada yang berkapasitas besar dan ada yang kecil mulai dari 1500 ekor sampai 6000 ekor. Adapun keadaan kandangnya ada yang bersifat permanen dan ada juga yang bersifat tidak permanen. Para peternak di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam usahanya bekerja sama secara kemitraan, dan antar peternak memiliki kerjasama dengan PT pilihan mereka masing-masing seperti PT. Mustika Karya, PT. Tabassam, PT. Malindo, PT. Karya Satwa Mulia dan lain sebagainya.³

Dalam kerjasama kemitraan ini, peternak hanya menyediakan tempat atau kandang, alat-alat peternakan, air, listrik dan tenaga pengelolaan. Semua biaya dari kemitraan seperti DOC atau bibit ayam, pakan, obat-obatan dan vitamin di sediakan oleh pihak PT. Dari kerjasama ini peternak akan memperoleh hasil, seperti apa yang telah

² Hasil Wawancara, 24 Januari 2018.

³ Hasil Wawancara, 24 Januari 2018.

disepakati dalam kontrak. Besar kecilnya perolehan bagi hasil akan tergantung pada hasil panen, tingkat kematian ayam serta berat ayam yang dihasilkan saat panen.⁴

3. Keadaan Penduduk

Penduduk di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tidak hanya bermata pencaharian sebagai peternak saja, ada pula yang bekerja sebagai petani, pedagang, pegawai dan tenaga kerja di luar negeri. Namun, sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani, mereka menanam sayur, padi dan palawija seperti jagung, kedelai dan kacang-kacangan. Bagi masyarakat yang menjadi pedagang, rata-rata mereka berjualan kebutuhan pokok, pakaian, alat-alat elektronik, alat-alat pertanian dan lain-lain. Adapun untuk masyarakat yang menjadi tenaga kerja luar negeri, sebagian besar bekerja di Malaysia, Taiwan, Hongkong, Singapura dan Brunei Darussalam. Sedangkan yang bekerja sebagai peternak, rata-rata pekerjaan tersebut hanya dijadikan sebagai pekerjaan sampingan dengan pekerjaan utama sebagai petani ataupun pegawai.⁵

4. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Mengenai keadaan sosial ekonomi masyarakat di tempat penelitian yang saya ambil, yakni di Desa Doho dan Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo sudah cukup bagus. Sebagian besar penduduk berada dalam taraf ekonomi menengah, bahkan ada juga yang memiliki taraf

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

ekonomi menengah keatas seperti kalangan dosen, pengacara dan jaksa. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada juga masyarakat yang berada dalam taraf ekonomi menengah ke bawah yang rata-rata hanya bekerja buruh tani guna mencukupi kebutuhan hidupnya.

Bahkan juga masih ada masyarakat yang memiliki bangunan/rumah tak layak huni, sehingga mendapat bantuan khusus dari pemerintah setempat lewat BLT ataupun dana pembangunan untuk memperbaiki rumahnya yang masih beralaskan tanah.⁶

5. Keadaan Sosial Keagamaan di Kecamatan Dolopo

Mengenai keadaan sosial keagamaan masyarakat di tempat penelitian yang saya ambil, yakni di Desa Doho dan Desa Candimulyo semuanya memeluk agama Islam. Di daerah ini kesadaran warga dalam beribadah sangat baik, kepedulian masyarakat terhadap agama sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pendidikan madrasah diniyah, mushola, masjid serta kumpulan ibu-ibu ataupun bapak-bapak pengajian. Walaupun disini terdapat perbedaan aliran namun tidak menjadikan hal tersebut sebagai halangan dalam hubungan sosial serta silaturahmi antara warga. Bahkan sering kali masyarakat yang berbeda aliran yakni NU dan Muhamadiyah tersebut saling tolong menolong dan gotong royong dalam melakukan kegiatan keagamaan, seperti

⁶ Hasil Wawancara, Doho, 15 April 2018.

mengadakan pengajian, membangun mushola bahkan membangun pembangunan jalan atau rumah penduduk.⁷

B. Pembagian Keuntungan dari Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

1. Sekilas Tentang Profil 'Aqidain dalam Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Kerjasama kemitraan pertama yang saya teliti adalah kerjasama yang dilakukan antara peternak ayam dengan PT. Malindo yang berlokasi di Dusun Ringin Anom Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Kemudian yang kedua adalah kerjasama kemitraan yang dilakukan antara peternak ayam dengan PT. Tabassam yang berlokasi di Dusun Krajan Desa Doho Kabupaten Madiun. Dan yang terakhir adalah kerja sama kemitraan yang dilakukan antara peternak ayam dengan PT. Mustika Karya yang berlokasi di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

PT. Malindo beralamat di jalan Perwira sari No. 5 Rejomulyo Madiun. Mengenai system kontrak dari PT ini adalah sedikit kaku, karena jika terjadi ayam sakit ataupun mati maka akan dilakukan pemotongan harga kesepakatan. Sedangkan PT. Tabassam beralamat di gorang goreng Magetan. Adapun PT. Mustika Karya beralamat di jalan Kunir nomor 13 rt 01 Ngegong Mangunharjo Kota Madiun Jawa Timur. Untuk PT.

⁷ Ibid.

Tabassam dan PT. Mustika Karya memang sedikit luwes karena di dalamnya terdapat prinsip saling tolong menolong dan prinsip kepercayaan.⁸

Ketiga kerja sama di atas menarik untuk diteliti dikarenakan dari masing-masing PT memiliki ciri khas masing-masing dalam hal kesepakatan/kontrak yang ada. Selain itu juga karena tingkat laba dari ketiga orang peternak di atas yang berbeda, maka dari itu menjadikannya menarik untuk diteliti.

Awalnya hanya sebagian penduduk saja yang berminat mengikuti kerjasama kemitraan ini, namun lambat laun banyak penduduk yang mulai tergiur untuk menggeluti bisnis ini karena maraknya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak PT di desa-desa. Masyarakat berfikir bahwa kerjasama kemitraan ini mampu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, hal ini dikarenakan mereka hanya perlu memelihara ayam dengan sedikit biaya sedangkan mengenai bibit, obat, pakan dan vaksin yang harganya relatif mahal akan ditanggung oleh pihak PT.⁹

2. Bentuk Akad Kerjasama antara PT. Dengan Peternak Ayam

Adapun bentuk akad yang dilakukan dalam kerjasama kemitraan antara PT dengan peternak ayam yang ada di Kecamatan Dolopo adalah akad *shirkah*. Dalam akad kerja sama ini, baik pihak I (PT) ataupun pihak II (peternak) sama-sama melakukan pengelolaan terhadap peternakan ayam yang ada. Dan mereka juga sama-sama memberikan sejumlah

⁹ Wawancara, Doho, 02 Februari 2018..

modal, hanya saja bentuk modal dari peternak ayam berupa bangunan kandang dengan segala fasilitasnya. Sedangkan dari pihak PT, modalnya berupa obat, bibit ayam/DOC, vaksin dan pakan ayam yang biasanya di singkat dengan sebutan sapronak.¹⁰

Jika dihitung secara matematis, akan terdapat besaran modal yang berbeda jauh antara modal yang berasal dari PT dan modal yang berasal dari peternak. Dan hal ini terjadi dalam ketiga kerja sama antara para peternak dengan PT yang peneliti tulis. Jikalau dari peternak hanya mengeluarkan biaya pembuatan kandang dan biaya operasional sebagai berikut:

Tabel 1.1
Modal Peternak

No.	Keterangan	Harga
1.	Kandang ayam	Rp. 1.500.000
2.	Biaya Operasional meliputi listrik, sekam dan anak kandang (@ Rp. 1500)	6000 ekor ayam x Rp. 1500 = Rp. 9.000.000
	Total	Rp. 10.500.000

¹⁰ Ibid.

Sedangkan dari pihak PT mengeluarkan modal yang cukup besar antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.2

Modal PT

No.	Keterangan	Harga
1.	DOC/Bibit ayam (@ Rp. 6.200)	6000 ekor ayam x Rp. 6.200 = Rp. 37.200.000
2.	Obat dan Vaksin	Rp. 1.500.000
3.	Pakan	Rp. 140.827.000
	Total	Rp. 179.527.000

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari pihak peternak hanya akan mengeluarkan modal sekitar 10 juta rupiah dalam satu kali kontrak, sedangkan dari pihak PT mengeluarkan modal sekitar 180 juta rupiah. Terdapat perbedaan modal yang sangat mencolok diantara kedua belah pihak yang bermitra. Dan berikut harga ayam hidup:¹¹

¹¹ Surat Kontrak PT. Malindo, *Lihat Transkrip Dokumentasi.*

Tabel 1.3
Harga Ayam Saat Panen

No.	Berat Badan (kg)	Ayam Sehat
1.	<1.10	Rp.17.207
2.	1.10-1.29	Rp. 17.016
3.	1.30-1.49	Rp. 16.677
4.	1.50-1.59	Rp. 16.541
5.	1.60-1.69	Rp.16.374
6.	1.70-1.79	Rp.16.245
7.	1.80-1.89	RP.16.164
8.	1.90-1.99	Rp.16.064
9.	2.00-2.09	Rp.16.002
10.	2.10-2.19	Rp.15.931
11.	>2.20	Rp.15.806

Mengenai harga ayam hidup antar PT, harganya adalah hampir sama yakni kisaran Rp. 16.000 sampai Rp. 17.000. Adapun Selama proses kerjasama berlangsung, dari pihak PT terdapat perwakilan yang akan melakukan survei sepanjang akad kerjasama berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menjaga komunikasi antara PT dan peternak, sehingga hal sekecil apapun yang terjadi dalam proses kerjasama pemeliharaan ayam pedaging dapat diketahui oleh kedua belah pihak.¹²

¹² Agus(Peternak Ayam), *Wawancara*, 17 April 2018.

Namun, mengenai rutinitas survei juga tergantung dari pihak peternak ayam. Jika pihak peternak ayam sudah bekerjasama dengan suatu PT cukup lama dan bisa dikatakan bahwa ia sudah dipercaya/kinerjanya bagus oleh pihak PT maka rutinitas survei akan berkurang. Hal tersebut akan bertolak belakang bilamana suatu PT bekerjasama dengan seorang peternak baru, maka rutinitas kunjungan akan meningkat ditambah lagi saat musim pancaroba karena akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan ayam, sehingga tim survei akan lebih sering berkunjung untuk memastikan kesehatan ayam pedaging kurang lebih 1 minggu 3 kali kunjungan.¹³

Untuk PT. Malindo dan PT. Tabassam, rutinitas survei lebih tinggi daripada survey PT. Mustika Karya, menurut hasil observasi penulis hal ini terjadi karena sistem pengelolaan dari mitra/peternak ayam dari PT. Mustika Karya lebih bagus, sehingga hanya akan berkunjung sekali tempo saja atau bahkan tidak ada survei sama sekali. Biasanya hanya datang saat pemberian sapronak dan pada saat panen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemahiran ataupun *skill* juga berpengaruh dalam hal ini.¹⁴

Sehingga bisa dikatakan bahwa porsi kerja antara PT dan peternak tidak sama, karena dari pihak PT hanya akan melakukan pengelolaan dalam arti survei sesekali saja, sedangkan dari pihak peternak ayam pedaging akan mengelola usaha tersebut setiap hari.

¹³ Ibid.

¹⁴ Hasil Observasi, *Lihat Transkrip Observasi*.

3. Mekanisme Pembagian Keuntungan

Mengenai mekanisme pembagian keuntungan adalah tergantung dari kebijakan masing-masing PT yang bekerjasama dengan para peternak ayam. Sebagaimana hasil wawancara dengan peternak ayam pedaging di Desa Doho Kecamatan Dolopo menjelaskan bahwa:

“Keuntungan dicari masing-masing pihak mbak, karena di awal kontrak tidak dijelaskan berapa bagian untung untuk saya ataupun berapa bagian untung bagi pihak PT. Tetapi saya akan mengalami keuntungan apabila hasil panen daging ayam melebihi dari standart ukuran yang ditetapkan oleh pihak PT, sehingga jika hasil panen daging ayam melebihi ukuran standart saya akan dapat bonus lebih, jika hasil panen daging ayam setara dengan standart ukuran PT maka bisa dikatakan saya biasa saja (tidak untung juga tidak rugi). Akan berbeda lagi jika hasil panen daging ayamnya dibawah ukuran standart PT, maka sudah jelas bahwa saya akan merugi”.¹⁵

Hal di atas dipertegas lagi dengan hasil wawancara dengan peternak ayam pedaging di Desa Candimulyo yang menjelaskan bahwa:

“Kalau masalah untung hanya akan saya ketahui selepas panen mbak. Hal ini karena selama proses pemeliharaan ayam pasti terdapat risiko ataupun keadaan yang tak terduga seperti jumlah ayam yang mati yang akan berpengaruh terhadap jumlah daging ayam yang saya hasilkan. Jika cuaca sedang bagus, bisa saja saya bisa panen raya atau untung banyak. Namun, jika cuaca tidak menentu/pancaroba maka saya akan merugi. Bahkan saya juga pernah mengalami rugi besar saat ayam banyak yang mati”.¹⁶

Dari beberapa jawaban di atas dapat diketahui bahwa besaran keuntungan yang akan diterima oleh masing-masing pihak tidak disepakati pada awal kontrak. Sistem pembagian keuntungan dalam kerjasama ini yaitu total hasil penjualan ayam pedaging dikurangi total pengeluaran dari pihak PT sebagai modal dari kemitraan ini, sehingga

¹⁵ Hasil Wawancara, 27 Januari 2018.

¹⁶ Hasil Wawancara, 28 Januari 2018.

selisih angka tersebut bisa dinyatakan sebagai keuntungan masing-masing peternak. Misalnya saja dari total penjualan ayam pedaging sebesar Rp. 100.000.000 dan total keseluruhan sapi (bibit, pakan, obat dan vaksin) sebesar Rp. 95.000.000 maka selisih sebesar Rp. 5.000.000 di atas merupakan nominal keuntungan peternak.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap tiga perjanjian kemitraan di atas, penentuan keuntungan adalah berdasarkan IP atau *Indeks Performance* masing-masing PT. IP atau *Indeks Performance* adalah penilaian dari pihak PT terhadap tingkat kematian ayam dan bobot ayam. Standar pencapaian IP masing-masing PT berbeda, hanya saja aturan mainnya adalah sama. Jika hasil panen di atas nilai IP, maka pihak peternak akan mendapatkan bonus/laba sedangkan jika hasil panen di bawah nilai IP maka peternak akan mengalami kerugian.¹⁷

Adapun keuntungan yang diterima oleh pihak PT yaitu selisih antara pengeluaran dalam akad kerjasama, harga pembelian ayam dari peternak dengan harga jual ayam di pasar.¹⁸

C. Penanggung Risiko dari Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

1. Bentuk Risiko

Prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh umat muslim dalam bekerja untuk menghadapi dirinya dan keluarganya adalah menerima risiko yang terkait dengan pekerjaannya. Keuntungan dan

¹⁷ Hasil Observasi, *Lihat Transkrip Observasi*.

¹⁸ Hasil Wawancara, 23 Januari 2018.

manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan yang diperoleh seseorang tanpa sebuah risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “di mana ada manfaat, di situ ada risiko”.¹⁹

Risiko adalah akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.²⁰ Hal ini berarti dalam akad kerjasama yang dilakukan, timbul kerugian diluar kesalahan pihak peternak ayam ataupun pihak PT.

Bentuk risiko di dalam kerja sama ini adalah ketika ayam pedaging ada yang mati ataupun terserang penyakit. Di dalam proses pemeliharaan maupun perawatan ayam pedaging tersebut, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan ayam mati ataupun sakit antara lain adalah faktor alam. Banyak sekali macam penyakit yang bisa menyerang ayam pedaging ini antara lain tetelo, gumboro, ngorok, berak kapur dan hama tungau.²¹ Keadaan cuaca sekarang yang cenderung tidak menentu, sangat berpengaruh terhadap kesehatan ayam terutama ayam yang masih berusia 1-14 hari. Jika ayam banyak yang mati, maka akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan panen. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Anto yang menjelaskan:

“ayam yang masih muda atau berusia kisaran 1-14 hari akan lebih rentan terserang penyakit yang bisa saja berujung kematian mbak. Dan ayam mati itu akan menjadi resiko serta kerugian saya, dikarenakan akan

¹⁹ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 7.

²⁰ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Resiko>, (diakses pada tanggal 27 Mei 2018, jam 15.11).

²¹ <https://www.google.co.id/amp//s/miftachululum69.wordpress.com/2017/01/09/macam-macam-penyakit-pada-ayam-broiler/amp/>, (Diakses pada tanggal 27 Mei 2018, jam 15.24).

berpengaruh terhadap hasil panen yang otomatis akan berimbas pada laba saya. Kan saya niatnya bermitra agar dapat laba, tapi kalau cuaca tak menentu dan ayam mati maka saya pasrah, Sudah menjadi risiko usaha mbak”.²²

Meskipun dari pihak PT telah menyediakan obat-obatan serta vaksin untuk menanggulangi resiko diatas, akan tetapi faktor alam lebih kuat sehingga masih banyak ayam pedaging yang pada akhirnya mati karena terserang penyakit ataupun stres.

Pada dasarnya, memelihara ayam pedaging harus memperhatikan apa saja hal-hal yang harus dilakukan guna menjaga kesehatan ayam agar terhindar dari penyakit, karena hal itu akan sangat berpengaruh terhadap resiko yang mungkin akan terjadi. Misalnya saja dengan mengatur sanitasi kandang yang baik juga dapat mencegah perkembangbiakan penyakit.

2. Penanggung Risiko

Apabila terjadi risiko di dalam akad kerjasama ini, maka penanggungannya adalah tergantung dari kesepakatan di awal antara lain sebagai berikut:

a. Antara peternak ayam pedaging dengan PT. Malindo

Di dalam praktik kerjasama antara peternak dengan PT. Malindo sudah disepakati bahwa ayam mati adalah menjadi tanggung jawab peternak, sehingga pihak peternak harus dikenakan biaya potongan

²² Hasil Wawancara, 27 Januari 2018.

untuk ayam mati pada saat panen tiba.²³ Hal tersebut sudah mutlak, sehingga tidak ada verifikasi lebih lanjut terhadap ayam yang mati.

b. Antara peternak ayam pedaging dengan PT. Tabassam

Di dalam proses kerjasama antara peternak dengan PT. Tabassam sudah disepakati bahwa ayam mati bisa menjadi tanggungan peternak ataupun pihak PT saja. Hanya saja hal ini tidak dijelaskan secara rinci dalam kontrak kerja sama. Hal tersebut akan ditetapkan setelah ada tim survei yang mengecek apakah ayam mati karena kesalahan pihak peternak ataupun karena faktor alam. Jika ayam mati karena faktor alam, maka pihak peternak tidak diharuskan mengganti. Namun, jika ayam mati karena kelalaian pihak peternak misalkan karena ayam berada dalam kandang yang cukup sesak, maka ayam mati harus diganti senilai dengan uang yang pantas atau bisa juga dengan pemotongan hasil panen.²⁴

c. Antara Peternak dengan PT. Karya Satwa Mulia

Di dalam kontrak antara peternak dengan PT. Karya Satwa Mulia sudah disepakati bahwa ayam mati tidaklah menjadi masalah jika memang matinya ayam karena faktor alam, bukan karena kesalahan peternak. Pihak peternak hanya perlu memberikan bukti foto serta laporan kepada pihak PT, misalnya ayam mati karena cuaca yang tidak menentu.²⁵

²³ Hasil Wawancara, 27 Januari 2018.

²⁴ Hasil Wawancara, 08 Februari 2018.

²⁵ Hasil Wawancara, 08 Mei 2018.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA PEMELIHARAAN AYAM PEDAGING DI KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Keuntungan atas Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

1 Analisis *Shirkah 'Inan* Terhadap Rukun dalam Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging

Dalam praktik kerjasama yang dilakukan oleh pihak PT. Malindo, PT. Tabassam dan PT. Mustika Karya dengan para peternak di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, pihak PT adalah sebagai penyedia dari bibit ayam, pakan, vaksin dan obat-obatan serta memiliki tim survey yang akan bertugas di lapangan guna memberikan pengarahan dan bantuan kepada para peternak ayam agar hasil panennya bagus. Juga ada tim kesehatan yang akan membantu saat ada laporan dari peternak ayam bahwa ada ayam yang terserang penyakit ataupun mati secara mendadak. Dari pihak peternak hanya sebagai penyedia kandang dan pengelolaan ayam pedaging setiap harinya. Selain itu, dari masing-masing PT juga memberlakukan sistem jaminan dalam kerjasama ini, yang besaran jaminannya tergantung dari banyaknya ayam yang akan dibesarkan, jumlah obat, vaksin dan pakan. Jaminan ini digunakan sebagai pengikat

atau tanda kepercayaan antara peternak dengan PT. Jaminan bisa berupa BPKB ataupun sertifikat tanah.

Pada hakikatnya, kerjasama yang di dalamnya mengandung unsur keuntungan, partner, modal, kerugian dan risiko. Dalam hukum Islam, kerjasama ini termasuk dalam akad *shirkah*. *Shirkah* sendiri adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, masing-masing memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan, kerugian dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Secara lebih spesifik, kerjasama ini masuk dalam kategori *shirkah 'ina* dikarenakan adanya modal yang berasal dari kedua belah pihak, serta tenaga pengelolaan yang juga berasal dari kedua pihak hanya saja besarnya tidaklah harus sama.¹

Dalam melakukan sebuah akad *shirkah*, terdapat rukun dan syarat seperti *shi>ghah*, *'aqidain* dan objek yang ditransaksikan (*mawqu>d 'alaih*).² Adapun dalam hal ini surat perjanjian atau surat kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak akan menjadi wakil *shi>ghah*, yang mana surat tersebut akan menjadi patokan selama akad berlangsung hingga akad selesai. Dalam Islam dibolehkan untuk menggunakan akad dengan tulisan, baik untuk orang yang mampu bicara ataupun tidak,

¹ Maulana Hasanudin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 33.

² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 265.

dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh keduanya.³

Adapun dalam akad di atas juga terdapat penyerahan jaminan berupa uang ataupun BPKB atau sertifikat tanah dimana dalam konteks Islam yaitu *shirkah* tidak mengenal adanya sistem jaminan karena dalam *shirkah* tersebut pihak yang dijadikan rekan kerja keduanya harus saling percaya, tidak ada yang berkhianat serta kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama dalam mengelola harta.⁴ Namun, jika dilihat fungsi dari jaminan tersebut, yakni sebagai simbol kepercayaan atau pengikat antara pihak peternak ayam dengan pihak PT maka hukum jaminan tersebut adalah boleh karena membawa kemaslahatan antara kedua belah pihak.⁵ Perlu ditegaskan, bahwa modal yang dikeluarkan pihak PT terhadap peternak adalah tidak sedikit, maka sudah sewajarnya pihak PT meminta jaminan sebagai tanda kepercayaan bahwa pihak peternak akan mengelolanya modal tersebut dengan baik dan tidak akan menghilangkan harta tersebut.

Adapun pihak PT dan peternak akan menjadi dua orang yang bertransaksi/ *'aqidain* yang secara hukum sudah memenuhi syarat karena mereka sama-sama sudah cakap, balig dan tidak sedang dalam pengampuan. Adapun yang menjadi objek adalah kandang ayam, anak

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 51.

⁴ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 157.

⁵ Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih*, 190.

kandang selaku pengelola/pembantu peternak ayam, bibit, pakan, vaksin dan obat serta tim survei/tim kesehatan.

2 Analisis *Shirkah 'Inan* Terhadap Pembagian Keuntungan dalam Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging

Dalam hal keuntungan, kerjasama yang dilakukan oleh para peternak dengan PT. Tabassam, PT. Malindo dan PT. Mustika Karya adalah tidak ada aturan pembagian keuntungan dalam kontrak serta juga tidak ada prosentase keuntungan yang jelas, melainkan masing-masing pihak mencari keuntungannya masing-masing.⁶

Sistem pembagian keuntungan dalam kerjasama ini adalah total penjualan hasil panen ayam pedaging dikurangi dengan total sapronak seperti pakan, bibit, obat dan vaksin sehingga selisih dari itu akan menjadi keuntungan kotor bagi peternak. Keuntungan bersih akan di dapat jika nilai tersebut susah dikurangi dengan biaya operasional dari pihak peternak. Misalnya saja pada suatu ketika hasil panen mencapai nilai Rp. 100.000.000 dikurangi dengan nilai sapronak sebesar Rp. 85.000.000, maka keuntungan kotor peternak sebesar Rp. 15.000.000 dan akan menjadi keuntungan bersih jika dikurangi dengan biaya operasional peternak sebesar Rp. 8.000.000, maka keuntungan bersih peternak adalah sebesar Rp. 7.000.000.

Kerjasama ini dalam penentuan keuntungan menggunakan IP atau *Indeks Performance*. IP tersebut adalah penilaian dari pihak PT terhadap

⁶ Hasil Observasi, *Lihat Transkrip Observasi*.

tingkat kematian ayam dan bobot ayam. Dan dari ketiga PT yang penulis teliti terdapat nilai IP yang berbeda-beda hanya saja secara umum ketentuannya adalah sama. Ketentuannya adalah jika hasil panen rata-rata di atas nilai IP maka pihak peternak akan mendapatkan bonus, namun jika hasil panen di bawah nilai IP maka pihak peternak tidak akan mendapatkan bonus lebih.⁷

Sedangkan bagian keuntungan pihak pabrik adalah selisih harga jual antara modal awal peternak seperti sapronak dengan harga pembelian dari peternak serta dengan harga ayam di pasar. Misalnya harga jual dari peternak per kg/ekor Rp. 16.500 sedangkan harga ayam di pasar per kg/ekor adalah Rp. 17.200 maka selisih Rp. 700 per kg/ekor menjadi keuntungan dari pihak PT.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa kerjasama antara para peternak dengan PT. Tabassam, PT. Malindo dan PT. Mustika Karya termasuk dalam akad *shirkah*, hal ini dikarenakan dari pihak PT juga menyumbangkan kontribusi modal berupa bibit ayam, vaksin, obat, pakan, tim survei serta tim kesehatan. Sedangkan dari pihak peternak juga mengeluarkan kontribusi modal dalam bentuk lahan kandang, listrik, segala jenis peralatan peternakan serta tenaga.

Dan mengenai pembagian keuntungan tidak diketahui di awal kontrak perjanjian dan kadar prosentase keuntungan setiap pihak juga tidak diketahui. Proporsi keuntungan tidak dinyatakan dalam prosentase,

⁷ Ibid.

melainkan dalam bentuk rupiah yang hanya akan diketahui di akhir kontrak yakni pada saat panen ayam pedaging kurang lebih setelah 35 hari dari awal kontrak, karena waktu tersebut adalah masa pemeliharaan ayam dari kecil sampai siap panen. Namun, dalam hal ini terdapat kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mana bisa menjadikan akad tersebut sah menurut hukum Islam, karena tidak ada yang merasa terpaksa.⁸

Sedangkan dalam hukum Islam, dinyatakan bahwa keuntungan harus dinilai jumlahnya. Hal tersebut untuk mempertegas dasar kontrak *shirkah*. Setiap keuntungan mitra harus merupakan bagian proporsional dari seluruh keuntungan *shirkah*. Seorang tidak dibenarkan untuk menentukan bagian keuntungannya sendiri di awal kontrak, karena dapat melanggar prinsip keadilan.

Abu>H}ani>fah} berkata, “jika dua orang mitra dalam kerjasama *iran* sepakat bahwa keuntungan dan kerugian mengikuti besaran investasi mereka masing-masing, maka ini boleh. Jika salah seorang diantaranya mempersyaratkan dirinya mendapat jatah keuntungan yang jumlahnya lebih banyak ketimbang rekannya, maka ini juga boleh.⁹

Modal dan kerja merupakan dua alasan pokok yang memberikan hak kepada salah seorang mitra untuk mendapat keuntungan, dengan imbalan yang sebanding dengan kualitas kerja dan ketrampilan pribadi.

⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi dan Bisnis* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 29.

⁹ Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan: Teori dan Penerapannya* (Kediri: Qubah, 2008), 174.

Sehingga, bagian keuntungan yang lebih besar yang diserahkan kepada investor dengan modal yang lebih kecil adalah tidak dibenarkan baik atas dasar modal ataupun kerja yang disumbangkan. Jika semua mitra menyumbangkan modal sekaligus kerja, maka berapapun pembagian keuntungan yang disepakati bersama adalah sah dalam *shirkah 'ina*.¹⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembagian keuntungan antara pihak peternak dengan PT mereka masing-masing seperti PT. Tabassam, PT. Malindo dan PT. Mustika Karya adalah sah menurut hukum Islam karena dalam menentukan besaran proporsi keuntungan adalah berdasarkan andil modal dari masing-masing pihak, hanya saja ketentuannya yang kurang jelas karena tidak ada keterbukaan diantara kedua belah pihak. Melainkan hanya dinyatakan dalam bentuk rupiah tanpa prosentase laba yang jelas, sehingga pihak peternak juga tidak akan tahu berapa saja keuntungan yang akan diterima oleh pihak PT, hanya saja sudah jelas bahwa keuntungan dari pihak PT lebih besar mengingat jumlah proporsi modal dari PT juga sangat berbeda jauh dari proporsi modal pihak peternak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penanggungan Risiko atas Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Di dalam kontrak perjanjian antara para peternak dengan beberapa PT mereka masing-masing seperti PT. Tabassam, PT. Malindo dan PT. Mustika

¹⁰ Ibid., 176-177.

Karya Bentuk terdapat resiko kerjasama yakni ketika ayam pedaging ada yang mati ataupun terserang penyakit. Di dalam proses pemeliharaan maupun perawatan ayam pedaging tersebut, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan ayam mati ataupun sakit antara lain adalah faktor alam. Banyak sekali macam penyakit yang bisa menyerang ayam pedaging ini antara lain tetelo, gumboro, ngorok, berak kapur dan hama tungau.¹¹ Keadaan cuaca sekarang yang cenderung tidak menentu, sangat berpengaruh terhadap kesehatan ayam terutama ayam yang masih berusia 1-14 hari. Jika ayam banyak yang mati, maka akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan panen.

Meskipun dari pihak PT telah menyediakan obat-obatan serta vaksin untuk menanggulangi risiko diatas, akan tetapi faktor alam lebih kuat sehingga masih banyak ayam pedaging yang pada akhirnya mati karena terserang penyakit ataupun stres.

Dari beberapa PT yang penulis teliti, terdapat penanggungan risiko yang berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

a. Antara peternak ayam pedaging dengan PT. Malindo

Di dalam kontrak antara peternak dengan PT. Malindo sudah disepakati bahwa ayam mati adalah menjadi tanggung jawab peternak, sehingga pihak peternak harus dikenakan biaya potongan untuk ayam mati pada saat panen tiba. Hal tersebut tidak sesuai dengan syariah Islam dikarenakan tidak adanya proses konfirmasi tindak lanjut apakah penyebab

¹¹ <https://www.google.co.id.amp/s/miftachululum69.wordpress.com/2017/01/09/macam-macam-penyakit-pada-ayam-broiler/amp/>, (Diakses pada tanggal 27 Mei 2018, jam 15.24).

dari kematian ayam pedaging. Jika memang ayam mati karena kelalaian pihak peternak, maka sudah sepantasnya jika pihak peternak diharuskan untuk membayar biaya ganti rugi. Namun, jika ayam mati karena faktor alam maka sudah seharusnya kerugian ditanggung bersama atau berdasarkan proporsi modal masing-masing pihak.¹²


b. Antara peternak ayam pedaging dengan PT. Tabassam

Di dalam kontrak antara peternak dengan PT. Tabassam sudah disepakati bahwa ayam mati bisa menjadi tanggungan peternak ataupun pihak PT saja. Hal tersebut akan ditetapkan setelah ada tim survei yang mengecek apakah ayam mati karena kesalahan pihak peternak ataupun karena faktor alam. Jika ayam mati karena faktor alam, maka pihak peternak tidak di haruskan mengganti. Namun, jika ayam mati karena kelalaian pihak peternak misalkan karena ayam berada dalam kandang yang cukup sesak, maka ayam mati harus diganti senilai dengan uang yang pantas atau bisa juga dengan pemotongan hasil panen. Hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah karena adanya proses konfirmasi lebih lanjut guna memastikan apa penyebab kematian ayam, baru diputuskan siapa yang akan menanggung kerugian tersebut. Dimana ayam mati karena faktor alam, sehingga menjadi tanggungan dari pihak yang memiliki proporsi modal lebih besar yakni pihak PT dan sah menurut hukum Islam.

¹² Udovitch, *Kerjasama Syari'ah*, 174.

c. Antara Peternak dengan PT. Mustika Karya

Di dalam kontrak antara peternak dengan PT. Mustika Karya sudah disepakati bahwa ayam mati tidaklah menjadi masalah jika memang matinya ayam karena faktor alam, bukan karena kesalahan peternak. Pihak peternak hanya perlu memberikan bukti foto serta laporan kepada pihak PT , misalnya ayam mati karena cuaca yang tidak menentu. Hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam mana ayam mati karena faktor alam, sehingga menjadi tanggungan dari pihak yang memiliki proporsi modal lebih besar yakni pihak PT. Dan hal tersebut adalah sah menurut hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun” maka ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian keuntungan yang dilakukan oleh beberapa peternak dengan masing-masing PT seperti PT. Tabassam, PT. Malindo dan PT. Mitra Karya adalah sah menurut hukum Islam, hal ini dikarenakan dari masing-masing PT di atas melakukan pembagian keuntungan berdasarkan proporsi modal dari masing-masing pihak dan keduanya sama-sama suka ataupun rela tanpa ada yang merasa terpaksa. Hanya saja besarannya laba bagi masing-masing kurang jelas karena hanya dinyatakan dalam bentuk rupiah, dan yang dinyatakan hanya patokan untuk pihak peternak saja, sedangkan berapa keuntungan dari pihak PT tidak dijelaskan. Akad perjanjian kerja antara para peternak dengan PT mereka masing-masing seperti PT. Tabassam, PT. Malindo dan PT. Mustika Karya termasuk dalam akad *shirkah 'ina* yang sah karena telah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun hukum mengenai adanya jaminan dalam kerja sama tersebut adalah boleh karena membawa kemaslahatan antara keduanya, dan berfungsi sebagai simbol kepercayaan serta pengikat kedua belah pihak

2 Penanggung risiko kerjasama antara peternak dengan PT. Malindo belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan jika ada ayam yang mati hanya akan menjadi tanggung jawab dari pihak peternak tanpa ada konfirmasi lebih lanjut apakah ayam mati karena kesalahan pihak peternak atau faktor alam. Padahal risiko harusnya ditanggung oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak yang memiliki porsi modal lebih besar. Sedangkan untuk PT. Mustika Karya dan PT. Tabassam sudah sesuai dengan hukum Islam dikarenakan ayam yang mati akan dikonfirmasi lebih lanjut terlebih dahulu apakah ayam mati karena kesalahan peternak atau karena faktor alam. Jika memang karena faktor alam maka akan menjadi tanggung jawab dari pihak PT dan itu sah menurut hukum Islam dimana risiko ditanggung oleh pihak yang memiliki porsi modal lebih besar.

B. SARAN

Diharapkan bagi para peternak dan PT. Tabassam, PT. Malindo dan PT. Mustika Karya dengan adanya kerjasama kemitraan ini agar melakukan akad dengan baik tanpa ada salah satu pihak yang merasa terbebani ataupun dirugikan, sehingga kegiatan ini bisa berlangsung lama dan memberikan keuntungan yang diharapkan bagi kedua belah pihak. Khususnya bagi peternak, dengan adanya kerjasama kemitraan ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan membantuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat di Desa Doho dan di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Mengenai pembagian keuntungan sebaiknya dinyatakan dalam bentuk prosentase agar masing-masing pihak mengetahui bagian keuntungan satu sama lain agar dalam kerjasama terjalin hubungan yang baik tanpa ada yang merasa berat sebelah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Hukum Ekonomi Syariah* . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Azza, Mudaimullah. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013. Damanuri, Aji *Metode Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Emzir. *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. Hasanudin, Maulana, Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

John W, Crewel. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixel*, Terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Karisma, Melynda Aryani Dwi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT.Sadhana Arif Nusa dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo*. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015.

Khosyi'ah, Siah. *Fiqih Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Lestari, Susi. *Tinjauan Fiqih Terhadap Kemitraan Antara Koperasi Tani Lestari dengan Petani di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2012.

Masruroh, Hanik. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Ternak Ayam Potong Di Pondok Hudatul Muna Jenes Brotonegaran Ponorogo*. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2000.

Mustofa, Imam. *Fiqih Mua'malah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2016. Nawawi, Ismail. *Fiqih Mu'malah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

Prasetyo, Danang Beny. *Analisis Fiqih Terhadap Penetapan Kerjasama Kemitraan Peternakan Ayam Potong di Desa Sidowayah Panekan Magetan*. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2012.

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.

Safira, Martha Eri. *Hukum Ekonomi. Sejarah Perkembangan Hukum Ekonomi di*

Indonesia. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2012.

Sari, Elsi Kartika. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo, 2008.

Syafe'1, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Udovitch, Abraham L. *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya)*. Kediri: Qubah, 2008.

Ulum, Fahrur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011.

Yasin, M. Nur. *Hukum Ekonomi Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2009.

Yustanto, Muhammad Ismail, Muhammad Kareber Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Resiko>, (diakses pada tanggal 27 Mei 2018, jam 15.11).

[https://www.google.co.id.amp//s/miftachululum69.wordpress.com/2017/01/09/mac am-macam-penyakit-pada-ayam-broiler/amp/](https://www.google.co.id.amp//s/miftachululum69.wordpress.com/2017/01/09/mac-am-macam-penyakit-pada-ayam-broiler/amp/), (Diakses pada tanggal 27 Mei 2018, jam 15.24).

[https://www.google.co.id.amp//s/miftachululum69.wordpress.com/2017/01/09/mac am-macam-penyakit-pada-ayam-broiler/amp/](https://www.google.co.id.amp//s/miftachululum69.wordpress.com/2017/01/09/mac-am-macam-penyakit-pada-ayam-broiler/amp/), (Diakses pada tanggal 27 Mei 2018, jam 15.24).



